

UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA

Oleh

Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Universitas Palangka Raya
e-mail: putri89.pf@gmail.com

Abstrak

Kasus sengketa tanah masih marak di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tumpang tindih Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan sertifikat atas satu bidang tanah sering kali terjadi disebabkan keberadaan para mafia tanah. Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Upaya pemberantasan mafia tanah di Kota Palangka Raya yaitu Tim Terpadu menggunakan upaya penal (represif) dan non-penal (preventif) baik dari aspek hukum formil dan hukum adat dengan pemasangan “Hinting Pali” sesuai hukum Adat Dayak.

Kata kunci : Upaya, Pemberantasan, Mafia Tanah.

Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya (Putri Fransiska) Hlm 24
PENDAHULUAN

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut 119,37 Km², Kecamatan Sabangau 641,51 Km², Kecamatan Jekan Raya 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu 603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit 1.101,95 Km².¹

Sengketa lahan dan tanah adalah hal yang rawan memicu terjadinya konflik antar warga masyarakat maupun kelompok di Kota Palangka Raya. Konflik yang terjadi disebabkan karena perebutan hak atas tanah ataupun tumpang tindihnya bukti kepemilikan atas tanah tersebut.

Konflik semacam ini kerap kali menyebabkan perkelahian antar warga yang sampai saat ini masih marak terjadi di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Tumpang tindih Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan sertifikat atas satu bidang tanah sering kali terjadi.

Kasus yang baru saja terjadi pada Maret 2021 yaitu munculnya sebuah sertifikat baru di sebidang tanah yang telah memiliki sertifikat, kasus ini terjadi di wilayah Jalan Hiu Putih Kelurahan Palangka dan Jalan Banteng Kelurahan Bukit Tunggul Kota Palangka Raya dengan jumlah kurang lebih 150 sertifikat tanah yang muncul sementara tanah tersebut sudah dimiliki orang lain.²

Sengketa tanah ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam penyebab, salah satunya pemalsuan dokumen tanah, sehingga dalam satu obyek tanah bisa didapat lebih dari satu dokumen.³

¹ Theo Onisiferus Susanta. 2019. Skripsi. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pertanahan Oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya*. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

² Redaksi. 2021. *Polemik Tumpang Tindih Sertifikat Tanah di Kota Palangka Raya*. Sumber: <https://lenteratoday.com/polemik-tumpang-tindih-sertifikat-tanah-di-palangka-raya>, diakses 23/03/2021.

³ Theo, *op.cit*, hlm.3.

Sertifikat ganda dapat diterbitkan karena adanya keterangan-keterangan palsu yang dibuat oleh saksi palsu, dokumen yang memang dibuat oleh oknum tertentu, seseorang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dan menjualnya kepada pihak lain dan lain sebagainya. Tindakan seperti ini biasa dikenal di Kota Palangka Raya dengan sebutan mafia tanah.

Berdasarkan data Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah, tahun 2019-2020, Pemetaan Daerah Rawan Konflik/Sengketa Tanah di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Luas	Nama Jalan
1	Pahandut	119,37	Jati, Adonis Samad, Soekarno
2	Sabangau	641,51	Kereng Bangkirai, Maduhara
3	Jekan Raya	387,53	Tingang, Badak, Lingkar Luar, G. Obos
4	Bukit Batu	603,16	Tjilik Riwut, Marang
5	Rakumpit	1.101,95	-

(Sumber Data : Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2019-2020).

Rumusan Masalah :

1. Apa yang menjadi penyebab banyaknya mafia tanah di Kota Palangka Raya ?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah di Kota Palangka Raya ?

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui penyebab

banyaknya mafia tanah di Kota Palangka Raya

2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah di Kota Palangka Raya ?

Tinjauan Pustaka :

a. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah *delik*. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.⁴

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

b. Tindak Pidana di Bidang Pertanahan

1). Pengertian Tindak Pidana Pertanahan

Tindak pidana pertanahan merupakan suatu pengertian yuridis, secara yuridis formal, tindak kejahatan terhadap tanah merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana sesuai dengan kekuatan hukum yang berlaku.⁷

Muhadar menggunakan istilah “kejahatan” untuk menyatakan tindak pidana di bidang pertanahan. Menurut Muhadar, kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah suatu istilah baru dalam hukum pidana tetapi merupakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku Ke II KUHP.

Hanya saja kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai objek atau salah satu unsur adanya kejahatan.

Bertalian dengan kejahatan terhadap tanah, maka yang dimaksud di sini adalah kejahatan yang berhubungan dengan hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal d dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA.

Dari segi pengertian, istilah hak atas tanah ditafsirkan juga sebagai hak penguasaan atas tanah yang berisikan rangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dikenai hak milik.

Dapat diartikan bahwa tindak pidana terkait di bidang pertanahan

⁴ Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru Baru*, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Vol.4 No. 1, hlm.203.

⁵ SAA Fitriah. 2019, jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1069/886 diakses 23/03/2021.

⁶ *Ibid.*

⁷ Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 86.

Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya (Putri Fransiska) Hlm 26 adalah setiap perbuatan yang berkaitan dengan pertanahan yang diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan segala bentuk/cara untuk memperoleh hak atas tanah dari seseorang, yang tidak sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku seperti misalnya melakukan pemalsuan surat-surat tanah atau dengan segala macam bentuk tipu daya untuk menimbulkan suatu hak kepada seseorang yang sesungguhnya tidak memiliki hak atas tanah tersebut secara melawan hukum merupakan perbuatan tindak pidana pertanahan.

2). Dasar Hukum Pengaturan Tindak Pidana Pertanahan

Terkait dengan tindak pidana pertanahan, maka dasar hukum pengaturannya terdapat dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

- a. Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP;
- b. Kejahatan terhadap pemberian sumpah palsu dan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP;
- c. Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan 274 KUHP;
- d. Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUHP.

Dari Pasal-Pasal di Dalam KUHP tersebut di atas, perihal Pengaturan pasal ancaman Pidana:

- 1 Penyerobotan Tanah Pasal 167 KUHP Paling lama 9 bulan dan/atau denda Rp. 300;
- 2 Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Pasal 242 KUHP Paling lama 7 tahun;
- 3 Pemalsuan Surat Pasal 263 KUHP Paling lama 6 tahun Kejahatan;

- 4 Pemalsuan Surat Pasal 264 KUHP Paling lama 8 tahun Kejahatan;
5. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik Pasal 266 KUHP Paling lama 7 tahun
6. Pemalsuan Surat Keterangan Pasal 274 KUHP Paling lama 2 tahun
- 7 Penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak Pasal 385 KUHP Paling lama 4 tahun

Di samping itu masih ada lagi tindak pidana di bidang pertanahan yang di luar KUHP, seperti yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan berikut :

- a. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
 - b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 /Prp/1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya.
- c. Mafia Tanah

Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor :01/Juknis/D.VII/2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan”.

Para mafia tanah masih membayangi tata kelola pertanahan di Indonesia. Berbagai celah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu salah satu yang paling banyak ditemukan yakni pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, “celah besar yang dimanfaatkan oleh para mafia tanah yakni belum lengkapnya data pendaftaran tanah di Indonesia”.⁸

⁸ Yoga Sukmana dan Erlangga Djumena. *Kapan Indonesia Bebas Mafia Tanah*. <https://ekonomi.kompas.com>, diakses tanggal 25/03/2021.

Keberadaan mafia tanah masih menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah pertanahan di Indonesia. Mafia tanah memanfaatkan kelangkaan tanah dan kealpaan pihak-pihak terkait pertanahan untuk berbagai kepentingan.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis penelitian hukum Empiris. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

Menurut Hillway dalam bukunya *Introduction to research*, penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut⁹.

Lokasi penelitian bertempat di empat (4) kecamatan di Kota Palangka Raya.

B. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh

langsung dari sumbernya, yaitu hasil wawancara dengan para nara sumber di lokasi-lokasi tang di empat (4) kecamatan di Kota Palangka Raya

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat mendukung peneliti seperti arsip-arsip atau bahan pustaka yang dijadikan pendukung atau keperluan penelitian. Penulis menggunakan beberapa literatur buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat.

C. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan peneliti dengan cara :

a. Studi Pustaka

Penelitian teoritis yang mengandalkan bahan pustaka yang terdiri atas buku-buku dari kalangan ahli hukum yang ada kaitannya dengan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Wawancara

Melakukan wawancara langsung dengan orang yang secara bersangkutan atau yang terkait dengan lokasi penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menemtukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian, serta tahap penelitian dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hingga penyusunan hasil penelitian terkait dengan pembahasan yang diteliti.

⁹ Admin. 2019. *Jenis Metode Penelitian Selain Kualitatif dan Kuantitatif yang Bisa Kamu Terapkan*. Sumber : www.liputan6.com. Diakses Tanggal 20/03/2020, pukul 08.00 WIB.

Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya (Putri Fransiska) Hlm 28

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Maraknya Mafia Tanah di Kota Palangka Raya

Penyebab maraknya mafia tanah di Kota Palangka Raya antara lain :

1. Luasnya lahan di Kota Palangka Raya yang masih tidak seimbang dengan jumlah penduduk sehingga masih banyak terdapat lahan-lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat khususnya di pinggiran Kota Palangka Raya;
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah untuk mendaftarkan kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertifikat hak milik;
3. Masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah tidak memiliki uang yang cukup untuk mengurus dan mendaftarkan bukti kepemilikannya yang berupa girik adat yang dimilikinya ke BPN setempat;
4. Oknum-oknum aparat desa setempat yang sebenarnya mengetahui betul status dan asal usul kepemilikan tanah di lingkungannya yang kemudian tergoda dengan bujuk rayu mafia tanah untuk menerbitkan girik, pipi, kekitir atau *perfonding* palsu yang dilengkapi dengan surat-surat pendukung lainnya seperti dari RT/RW sampai ke tingkat kecamatan.
5. Dugaan adanya manipulasi dalam media massa lokal ketika pengumuman akan diterbitkannya sertifikat yang biasanya berjangka waktu 30 hari, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga berita tersebut terblokir dari masyarakat umum sehingga tidak ada pihak yang membantah atau menggugat, maka prosesnya akan dilanjutkan sampai terbitnya sertifikat.

B. Upaya yang Dilakukan Untuk Memberantas Mafia Tanah di Kota Palangka Raya

Upaya yang dilakukan untuk memberantas mafia tanah di Kota Palangka Raya pada awal tahun 2021 ini yaitu pihak BPN melakukan koordinasi dengan Pemko

Palangka Raya dalam hal penerbitan produk hukum seperti sertifikat tanah.

Untuk mencegah terjadinya mafia tanah, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama BPN menggandeng pihak KPK melakukan *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* dalam mewujudkan transparansi dalam pendaftaran tanah.

Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah meminimalisir terjadinya permasalahan tumpang tindih sertifikat tanah di Kota Palangka Raya dengan selalu memantau adanya peraturan baru di bidang pertanahan sehingga kepastian hukum bagi masyarakat dapat lebih terjamin.

Mewujudkan hal ini tumpang tindih kepemilikan tanah dan lahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalimantan Tengah dan BPN Kota Palangka Raya telah melaksanakan program Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).

Setelah data diinventarisir tanah, wilayahnya akan dipetakan dengan tujuan untuk meningkatkan status kepemilikan tanah masyarakat. Selanjutnya, lurah dan camat juga diminta aktif dalam melakukan pendampingan dengan pihak BPN apabila ada berkas masuk untuk penerbitan sertifikat tanah. Harus dicek terlebih dahulu tata ruangnya melalui aplikasi milik BPN yang bisa diakses dari satelit.

Upaya lain dari aspek Hukum Adat dilakukan dengan ritual pemasangan *Hinting Pali* di lokasi tanah adat yang di dalamnya terjadi sengketa misalnya perusahaan yang akan mengalih fungsikan tanah adat masyarakat lokal sementara tanah tersebut dianggap sakral. *Hinting Pali* pada hakekatnya adalah ritual yang seharusnya digunakan untuk membatasi masuknya masyarakat umum ke dalam lokasi tanah yang di dalamnya sedang dilalukan upacara-upacara sakral seperti *Tiwah*. Hal ini bertujuan untuk mensterilkan lokasi kegiatan, agar pihak luar tidak bisa berbuat sembarangan di lokasi tanah tersebut.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

- 1). Penyebab Maraknya Mafia Tanah di Kota Palangka Raya antara lain : luasnya lahan di Kota Palangka Raya yang masih tidak seimbang dengan jumlah penduduk; kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah untuk mendaftarkan kepemilikan tanahnya dalam bentuk sertifikat hak milik; masyarakat kelas ekonomi menengah kesulitan mendaftarkan bukti tanah; oknum-oknum aparat desa setempat yang berbuat nakal; dugaan manipulasi dalam media massa lokal.
- 2). Upaya yang Dilakukan Untuk Memberantas Mafia Tanah di Kota Palangka Raya yaitu : BPN melakukan koordinasi dengan Pemko Palangka Raya; kerja sama dengan KPK melakukan *Monitoring Centre for Prevention (MCP)*; memantau/ selalu update peraturan-peraturan baru tentang pertanahan; pemasangan *hinting pali* pada lokasi tanah adat.

B. Saran

1. Mempertegas sanksi terhadap pelaku mafia tanah agar melahirkan efek jera.
2. Pelaksanaan program pendaftaran sertifikat Hak atas tanah gratis di Kota palangka raya sebaiknya diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya agar dapat lebih membuka kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki sertifikat hak milik atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Mukhlis R. 2012. Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol.4 No. 1.

Theo Onisiferus Susanta. 2019. Skripsi. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pertanahan Oleh Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangka Raya*. Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Admin. 2019. *Jenis Metode Penelitian Selain Kualitatif dan Kuantitatif yang Bisa Kamu Terapkan*. Sumber : www.liputan6.com. Diakses Tanggal 20/03/2020, pukul 08.00 WIB.

Redaksi. 2021. *Polemik Tumpang Tindih Sertifikat Tanah di Kota Palangka Raya*. Sumber: <https://lenteratoday.com/polemik-tumpang-tindih-sertifikat-tanah-di-palangka-raja>, diakses 23/03/2021.

SAA Fitriah. 2019, jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1069/886 diakses 23/03/2021.

Yoga Sukmana dan Erlangga Djumena. *Kapan Indonesia Bebas Mafia Tanah*. <https://ekonomi.kompas.com>, diakses tanggal 25/03/2021.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);